

BAB III

PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Kendal

1. Sejarah BAZDA Kabupaten Kendal

BAZDA Kabupaten Kendal yang terletak di Jln. Soekarno-hatta 193 Kendal ini secara resmi dikukuhkan tanggal 28 Februari 2008 di Operation Room (OR) Setda Kendal. Sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor : 45.1 / 38 / 2008.

2. LogoBAZDA Kendal



Gambar 3.1 Logo BAZDA Kabupaten Kendal

Logo BAZDA Kabupaten Kendal merupakan bentuk lingkaran yang didalamnya terdapat sebuah bangunan Masjid. Adapun artinya sebagai berikut:

- 1) Lingkaran berwarna hijau merupakan simbol kebulatan tekad dan pandangan yang sama antara ParaPengurus, Pemerintah dan Masyarakat untuk mempersatukan danmenghimpun zakat, infaq dan shodaqoh dari para Muzakki.

- 2) Tulisan BAZDA membentuk sebuah rangkaian bangunan Masjid. Masjid mempunyai arti :
 - a. Merupakan simbol rumah ibadah bagi seorang muslim.
 - b. Sesuai dengan slogan Kabupaten Kendal yaitu Kendal Beribadat.
 - c. Pada zaman Rasulullah Masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan dan pemberdayaan ekonomi umat.
- 3) Bintang dengan jumlah delapan buah melambangkan jumlah 8 asnaf.
- 4) Back ground warna kuning keemasan melambangkan kemuliaan dengan harapan BAZDA bisa menjadi lembaga yang profesional, amanah, transparan dan mandiri.
- 5) Warna hijau melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kendal.
- 6) Warna merah pada huruf d dan bintang melambangkan tekad dan keberanian para pengurus dalam mengelola sebuah lembaga zakat untuk memberikan secercah harapan bagi sekelompok 8 asnaf.
- 7) Tulisan Badan Amil Zakat Daerah berwarna putih melambangkan ketulusan hati bagi para pengurus dalam mengemban amanah.

3. Motto

“Mengikhlaskan amal, membantu sesama untuk mensejahterakan umat”⁵⁴

⁵⁴Dokumen rancangan program kerja BAZDA Kabupaten Kendal tahun 2011

4. Visidan Misi

Visi :

Menjadi lembaga yang amanah dan profesional dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan zakat, infaq dan shodaqoh.

Misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat bagi Aghniya/Muzakki.
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang amanah dan profesional serta berbasis manajemen modern dan syariah.
- 3) Meningkatkan status mustahiq menjadi Muzakki melalui program-program Pendayagunaan dan Pendistribusian.
- 4) Mendayagunakan dan mendistribusikan ZIS kepada Mustahiq secara lebih berdayaguna dan berhasilguna.⁵⁵

5. Dasar dan Tujuan

Dasar :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.
- 3) SK Bupati Nomor : 451.1/102/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Kendal Masa Bakti Tahun 2010-2013.

⁵⁵*ibid*

Tujuan:

- 1) Terukurnya kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan yang akan datang.
- 2) Terciptanya rumusan kegiatan prioritas BAZDA Kabupaten Kendal sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat.
- 3) Terlaksananya sistem pengorganisasian yang modern dan *akuntable* sehingga kepercayaan masyarakat betul-betul tumbuh secara alamiah.⁵⁶

6. Struktur Organisasi

Sesuai dengan tuntutan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Adapun tata cara pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota sebagai berikut: Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten disahkan dengan Keputusan Bupati yang susunanya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal.

Personalia pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kendal setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

⁵⁶*ibid*

- 1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur Departemen Agama, unsur Pemerintah Daerah (Bag Kesra) masyarakat dan unsur terkait.
- 2) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal.
- 3) Mempublikasikan dan mensosialisasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal.
- 4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal terdiri atas unsur Pertimbangan, unsur Pengawas dan unsur Pelaksana. Sedangkan anggota pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Adapun unsur masyarakat terdiri dari ulama', cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan Instansi terkait.

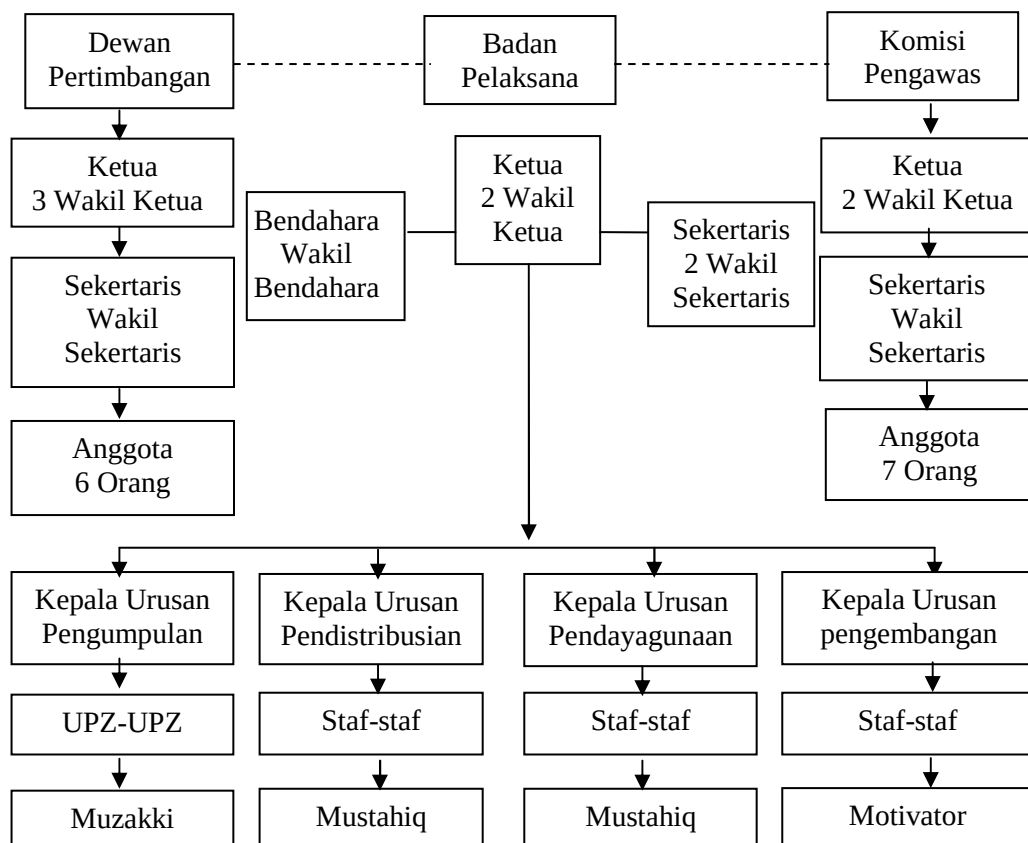
Penyusunan personalia pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan koordinasi dengan instansi atau lembaga dan unsur terkait di tingkat Kabupaten Kendal
- 2) Mengadakan rapat dengan mengundang para pimpinan ormas Islam, ulama', cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi atau lembaga terkait.

- 3) Menyusun konsep surat keputusan bupati tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal.
- 4) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal menyampaikan Draf Surat Keputusan Bupati tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan.⁵⁷

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT

KABUPATEN/KOTA KENDAL



Gambar 3.2 Gambar Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/kota Kendal

⁵⁷Pedoman pengelolaan zakat BAZDA Kabupaten Kendal

Fungsi dan Tugas Pokok

1. Dewan Pertimbangan

a. Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh oleh Badan Amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial.

b. Tugas pokok

- 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- 2) Mengesahkan rencana kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat.
- 4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- 6) Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

2. Komisi Pengawas

a. Fungsi

Sebagai pengawas internal badan amil zakat atas kegiatan yang dilakukan badan pelaksana dalam pengelolaan zakat.

b. Tugas pokok

- 1) Mengawasi pelaksana rencana kerja yang telah disahkan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan Badan Amil Zakat.
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- 4) Melakukan pemeriksaan operasional syari'ah.

3. Badan Pelaksana

a. Fungsi

Sebagai pelaksanaan pengelola zakat

b. Tugas pokok

- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Melakukan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah di syahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Menyusun laporan tahunan.
- 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
- 5) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

Uraian Tugas

1. Dewan pertimbangan

a. Ketua

- 1) Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

- 2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.
- 3) Memberikan penilaian pertanggung jawaban dan laporan hasil kerja badan pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas.
- 4) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b. Wakil Ketua

- 1) Membantu ketua dewan pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 2) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Ketua.
- 4) Mewakili ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 5) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

c. Sekrertaris

- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
- 2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan.
- 3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

d. Wakil Sekertaris

- 1) Membantu Sekertaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oeh Sekertaris.
- 3) Mewakili sekretaris apabila Sekertaris berhalangan melaksanakan tugas.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya wakil sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

e. Anggota

- 1) Memberikan masukan kepada ketua tentang pengembangan pengelolaan zakat.
- 2) Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

2. Komisi Pengawas

a. Ketua

- 1) Mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- 2) Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat.

- 3) Mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Pertimbangan.

b. Wakil Ketua

- 1) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 2) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 4) Mewakili Ketua Komisi Pengawas apabila Ketua Komisi Pengawas berhalangan dalam melaksanakan tugas.
- 5) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

c. Sekretaris

- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dibidang pengawasan.
- 2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana badan amil zakat serta mempersiapkan bahan laporannya.
- 3) Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

d. Wakil Sekretaris

- 1) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 3) Mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

e. Anggota

- 1) Melaksanakan tugas operasional pengawasan.
- 2) Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

3. Badan Pelaksana

a. Ketua

- 1) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- 2) Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat.
- 3) Merencanakan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- 4) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD Tingkat II dan Bupati/Walikota.

b. Ketua I

- 1) Membantu ketua dalam menjalankan tugas.
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.
- 3) Mewakili ketua apabila Ketua berhalangan dalam menjalankan tugas.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

c. Ketua II

- 1) Membantu Ketua dan Ketua I dalam menjalankan tugas.
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.
- 3) Mewakili Ketua I apabila Ketua I berhalangan dalam menjalankan tugas.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

d. Sekretaris

- 1) Melaksanakan tata administrasi.
- 2) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

e. Sekretaris I

- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
- 2) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris.

f. Sekretaris II

- 1) Membantu tugas Sekretaris dan Sekretaris I
- 2) Menyiapkan bahan laporan.
- 3) Melaksakan tugas lain yang di berikan atasan.
- 4) Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris I.

g. Bendahara

- 1) Mengelola seluruh aset uang zakat.
- 2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
- 3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.
- 4) Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pendayagunaan.
- 5) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/pendayagunaan dari dana produktif dari bidang pendistribusian.
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- 7) Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya.

h. Kepala Seksi Pengumpulan

- 1) Melakukan pendataan Muzakki, harta zakat dan lainnya.
- 2) Melakukan usaha penggalan zakat dan lainnya.
- 3) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.
- 4) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
- 5) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

i. Kepala Seksi Pendistribusian

- 1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon Mustahiq.

- 2) Mencatat Mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.
- 3) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya.
- 4) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
- 5) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- 6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.
- 7) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua.

j. Kepala Seksi Pendayagunaan

- 1) Melakukan pendataan Mustahiq, harta zakat dan lainnya.
- 2) Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.
- 4) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
- 5) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif
- 6) Menyalurkan dana produktif kepada Mustahiq.
- 7) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

8) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

9) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua.

k. Kepala Seksi Pengembangan

1) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya.

2) Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.

3) Menerima dan memberi pertimbangan, usul, dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial.

4) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua.⁵⁸

Adapun susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2010-2013. Sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kendal Nomor:451.1/102/2010 Tanggal 1 Maret 2010 yaitu:⁵⁹

Tabel 3.1.Susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupatenkendal masa bhakti 2010-2013

⁵⁸*ibid*

⁵⁹Keputusan Bupati Kabupaten Kendal Nomor:451.1/102/2010 Tanggal 1 Maret 2010

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM BAZDA
A	DEWAN PERTIMBANGAN	
1.	Bupati Kendal	Ketua
2.	Wakil Bupati Kendal	Wakil Ketua
3.	Kapolres Kendal	Sekretaris
4.	Dandim 0715 Kendal	Wakil Sekertaris
5.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Ketua Pimpinan Muhamaddiyah Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Ketua Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Ketua pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal	Anggota
B	KOMISI PENGAWAS	
1.	Inspektur Kabupaten Kendal	Ketua
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kendal.	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Wakil sekretaris
5.	Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Kepala Cabang Bank Jawa Tengah Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal.	Anggota

C	BADAN PELAKSANA	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua Umum
2.	Kepala Kementrian Agama Kabupaten Kendal	Wakil Ketua I
3.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal	Sekretaris
5.	Penyelenggara Zakat, wakaf pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kendal.	Wakil sekretaris I
6.	Kepala Subbagian Agama, Pendidikan dan Budaya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal	Wakil sekretaris II
7.	Kepala Seksi Pelayanan pada Bank Jawa Tengah Kabupaten Kendal	Bendahara
8.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Makro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Kepala seksi Pengumpul
9.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Seksi Akuntansi dan Teknik Informatika pada Bank Jawa Tengah Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Unsur Bank Rakyat Indonesia Cabang Kendal	Anggota
13.	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kementrian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kendal	Anggota
15.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal	Anggota
16.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal	Kepala Seksi Pendistribusian
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
18.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
19.	Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kendal	Anggota
20.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal	Kepala seksi Pendayagunaan

21.	Kepala Seksi Pendidikan Agama pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
22.	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal	Anggota
23.	Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
24.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal	Kepala Seksi Pengembangan
25.	Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
26.	Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren pada Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota
27.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal	Anggota
28.	Perencana Ahli Madya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota

7. Program Kerja

Program Kerja Umum

a. Program Motivasi dan Sosialisasi

1. Target

- a) Terbangunya pusat informasi ZIS terpadu sebagai sentra penyuluhan dan layanan publik.
- b) Terbangunya motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam untuk mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat martabat hidup seluruh anggota masyarakat.
- c) Terwujudnya konsepsi umat mengenai konsep zakat yang tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban ritual belaka, melainkan menjadi

instrument syariah untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomi di dalam masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan umat.

d) Terbentuknya BAZDA tingkat kecamatan se Kab. Kendal.

2. Bentuk program

a) Membangun sentra penyuluhan dan layanan publik melalui UPZ secara terpadu.

b) Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan penyuluhan mengenai zakat.

c) Penerbitan brosur, liflet dan bulletin.

d) Penayangan iklan di media cetak lokal.

3. Peserta

a) Pengurus UPZ BAZDA se Kab. Kendal.

b) Pengurus BAZDA Kecamatan se Kab. Kendal

c) Pengurus dan pengelola BAZDA Kab. Kendal.

b. Program pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat

1. Target

a) Tersedianya database zakat, muzakki dan mustahik.

b) Terbangunya sistem informasi dan jaringan pengolahan data dan pengelolaan zakat.

c) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengelola zakat.

2. Bentuk program

a) Mendata jumlah zakat, muzakki, dan mustahik.

b) Membangun sistem informasi yang terintegrasi dalam pengolahan data.

- c) Menyelenggarakan orientasi, temu konsultasi, dan rapat koordinasi.
- d) Melaksanakan pelatihan-pelatihan.

3. Peserta

- a) Pengelola zakat BAZDA Kecamatan.
- b) Pengelola zakat BAZDA Kab.Kendal.
- c) Pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kab. Kendal.

ProgramKerja Bidang-Bidang

a. Bidang pengumpulan

1. Target

- a) Terwujudnya UPZ di lembaga pemerintah dan perusahaan.
- b) Terwujudnya pemisahan antara zakat, infaq dan shadaqah yang berada di bank.
- c) Tersedianya catatan dan pembukuan yang transparan atas pengumpulan dana.
- d) Terlaporkan hasil pengumpulan dana setiap 3 bulan sekali.

2. Bentuk Program

- a) Mendata dinas, badan, kantor pemerintah Kab.Kendal dan perusahaan-perusahaan swasta.
- b) Mengedarkan surat pada lembaga pemerintah dan perusahaan yang belum ada UPZ.
- c) Membuka rekening baru pada bank yang melaksanakan sistem syariah untuk membedakan rekening zakat maal dan rekening infaq,dan shadaqah.

- d) Membuat laporan keuangan berkala yang disampaikan secara terbuka.

3. Peserta

- a) Bagian pengumpulan pengurus BAZDA Kecamatan.
- b) Bagian pengumpulan pengurus BAZDA Kab.Kendal
- c) Bagian pengumpulan pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kab. Kendal.

b. Bidang Pendistribusian

1. Target

- a) Tercapainya skala prioritas kebutuhan mustahik dan pemberian hibah.
- b) Terbentuknya bentuk bantuan yang dapat menyelesaikan masalah yang sangat mendesak.
- c) Meningkatkan kesejahteraan mustahik baik perorangan maupun kelompok.

2. Bentuk Program

- a) Menjalin koordinasi dengan bidang pendistribusian BAZDA kecamatan untuk memperoleh data yang valid dan dapat mencari prioritas mustahik.
- b) Membuka layanan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat baik berupa iklan ataupun pengumuman yang dipasang dikantor kelurahan dan kecamatan supaya kebutuhan darurat dapat segera dilaporkan dan ditangani oleh BAZDA.

- c) Menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha dan pedagang untuk mencari warga miskin yang membutuhkan suntikan dana hibah dari BAZDA.
- d) Memberikan pendampingan dan penyuluhan bagi warga miskin yang belum dapat berwirausaha untuk diberikan motivasi.

3. Peserta

- a) Bagian pendistribusian BAZDA Kecamatan.
- b) Bagian pendistribusian BAZDA Kab.Kendal.
- c) Bagian pendistribusian lembaga zakat.

c. Bidang Pendayagunaan

1. Target

- a) Tercapainya pemenuhan hajat hidup mustahik yang delapan asnaf dan orang-orang yang tak berdaya secara ekonomi, penyandang cacat, korban bencana dll.
- b) Adanya tempat-tempat usaha nyata yang berpeluang dapat mengurangi pengangguran.
- c) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hakiki sehingga mampu menjalankan ajaran agama dengan tenang dan khusu'.

2. Bentuk Program

- a) Memberikan bantuan pada fakir miskin baik konsumtif maupun produktif.
- d) Menyewa kios-kios kecil dipasar atau dipingir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha.

- e) Memberikan pembinaan kepada mustahik yang berkesinambungan, agar terjadi hubungan kekeluargaan yang harmonis.

3. Peserta

- a) Bagian pendayagunaan pengurus BAZDA Kecamatan.
- b) Bagian pendayagunaan pengurus BAZDA Kab.Kendal.
- c) Bagian pendayagunaan pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kab. Kendal.

d. Bidang Pengembangan

1. Target

- a) Meningkatkan peran regulasi dalam pengembangan zakat
- b) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZDA Kab.Kendal.
- c) Meningkatkan kinerja SDM BAZDA yang lebih berkualitas.

2. Bentuk Program

- a) Mendorong pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk mewujudkan payung hukum yang lebih khusus yaitu perda zakat.
- b) Membuat rencana kerja jangka pendek, menengah maupun panjang.
- c) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara langsung di masyarakat untuk menyampaikan program-program kerja tersebut.
- d) Melakukan studi banding dan penelitian terkait dengan kekuatan dan kelemahan BAZDA.

3. Peserta

- a) Bagian pengembangan BAZDA Kecamatan

b) Bagian pengembangan BAZDA Kab.Kendal

c) Bagian pengembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kab.Kendal.⁶⁰

B. Manajemen Penghimpunan Dana Zakat di BAZDA Kab. Kendal

Tugas dan fungsi divisi penghimpunan adalah mengumpulkan dana, baik zakat, infak, shadaqah. Dana tersebut tidak hanya berasal dari perorangan saja, namun dari berbagai perusahaan swasta, BUMD atau instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan dan disesuaikan dengan kemampuan lembaga serta program kerja yang ingin dicapai.

1) Perencanaan

Perencanaan dalam penghimpunan zakat di BAZDA kabupaten Kendal antara lain:

- a) Mendata dinas, badan, kantor pemerintah Kab. Kendal dan perusahaan-perusahaan swasta.
- b) Mengedarkan surat pada lembaga pemerintah dan perusahaan yang belum ada UPZ.
- c) Membuka rekening baru pada bank yang melaksanakan sistem syariah untuk membedakan rekening zakat maal dan rekening infaq, dan shadaqah.
- d) Membuat laporan keuangan berkala yang disampaikan secara terbuka.

Perencanaan tersebut mempunyai tujuan dan target antara lain:

- a) Terwujudnya UPZ di lembaga pemerintah dan perusahaan.

⁶⁰Dokumen rancangan program kerja BAZDA kabupaten Kendal tahun 2011

- b) Terwujudnya pemisahan antara zakat, infaq dan shadaqah yang berada di bank.
- c) Tersedianya catatan dan pembukuan yang transparan atas pengumpulan dana.
- d) Terlaporkan hasil pengumpulan dana setiap 3 bulan sekali.

Dengan terbentuknya perencanaan program dibidang pengumpulan, adapun yang bertugas dalam penghimpunan dana zakat ini adalah:

- a) Bagian pengumpulan pengurus BAZDA Kecamatan.
- b) Bagian pengumpulan pengurus BAZDA Kab.Kendal
- c) Bagian pengumpulan pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kab. Kendal.

2) Pengorganisasian

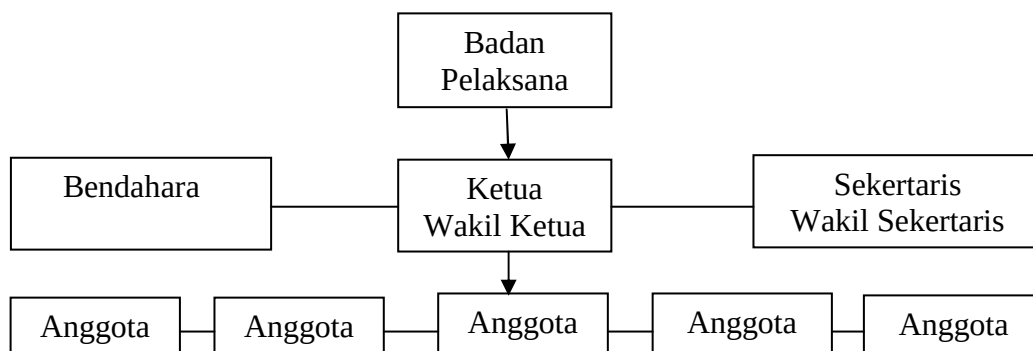
Dalam struktural BAZDA Kabupaten Kendal ada bagian kepala seksi pengumpulan dimana kepala seksi pengumpulan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan pendataan Muzakki, harta zakat dan lainnya.
- b) Melakukan usaha penggalian zakat dan lainnya.
- c) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.
- d) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
- e) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

Selain kepala seksi pengumpulan, dalam pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal juga membentuk satuan organisasi yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani muzakki yang akan menyerahkan zakatnya. BAZDA Kabupaten Kendal membentuk UPZ pada dinas/ instansi pemerintah, BUMD dan perusahaan swasta sesuai dengan tingkatannya dengan Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 451.1/2717/Kesra tanggal 9 Juni 2008 tentang pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat dengan dilampiri blangko susunan pengurus UPZ dan Surat Pernyataan yang diisi oleh Muzakki.

Kepengurusan UPZ tersebut terdiri dari seorang Ketua dan wakil ketua, seorang Sekertaris dan wakil sekertaris, seorang Bendahara dan 5 orang anggota dengan masa kerjanya 3 tahun.

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ)



Pengukuhan Unit Pengumpul Zakat:

- a) Pengukuhan dan pembinaan Unit Pengumpulan Zakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (BAZDA Kabupaten Kendal).
- b) Memiliki data/daftar Muzakki dan Mustahiq yang jelas dan lengkap.
- c) pernyataan bersedia diaudit setiap tahun.
- d) Bersedia di survei oleh tim peneliti (BAZDA Kabupaten kendal).⁶¹

Adapun lingkup kewenangan pengumpulan zakat yaitu:⁶²

- a) Badan Amil Zakat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatis, dan informatif tidak bersifat instruktif. Untuk itu, maka dalam melaksanakan tugasnya mempunyai lingkup kewenangan masing-masing.
- b) Agar tidak tumpang tindih dalam melaksanakan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh, maka perlu di tetapkan lingkup kewenangan masing-masing sebagai berikut:
 - BAZDA Kabupaten Kendal mengumpulkan zakat dari muzakki (PNS) pada instansi dan lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan swasta

⁶¹Pedoman pengelolaan zakat BAZDA Kabupaten Kendal

⁶²Pedoman pengelolaan zakat BAZDA Kabupaten Kendal

di tingkat kabupaten serta dinas daerah kabupaten dengan memberikan blangko pernyataan pemotongan gaji.

- Pemotongan gaji (2,5%) untuk zakat, infak dan shodaqoh lewat BPD Kabupaten Kendal bagi PNS yang gajinya lewat BPD. Bagi PNS yang gajinya tidak lewat BPD, maka pemotongannya lewat bendahara masing-masing (dinas/instansi) kemudian oleh bendahara disetorkan ke BPD.

3) Pelaksanaan

Penghimpunan Dana ZIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal yaitu dengan melakukan pendataan Muzakki, harta zakat dan lainnya, Melakukan usaha penggalan zakat dan lainnya, Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara, Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya, Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

BAZDA juga melaksanakan program yang sudah direncanakan yaitu mendata dinas, badan, kantor pemerintah Kab. Kendal dan perusahaan-perusahaan swasta, mengedarkan surat pada lembaga pemerintah dan perusahaan yang belum ada UPZ, Membuka rekening baru pada bank untuk membedakan rekening zakat maal dan rekening infaq, dan shadaqah, Membuat laporan keuangan berkala yang disampaikan secara terbuka.

Selain program penghimpunan tersebut, masih ada program secara umum yaitu motivasi dan sosialisasi zakat. Bentuk program ini adalah

Membangun sentra penyuluhan dan layanan publik melalui UPZ secara terpadu, penyelenggaraan seminar, lokakarya dan penyuluhan mengenai zakat, Penerbitan brosur, liflet dan bulletin, Penayangan iklan di media cetak lokal.

Adapun model penghimpunan zakat Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal yaitu pemotongan gaji karyawan sebesar 2,5% (Zakat Profesi) dan zakat fitrah yang dikumpulkan ke unit pengumpul zakat masing-masing. Setelah zakat terkumpul dana zakat di transferkan ke nomor rekening yang dimiliki Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal. Nomor rekening yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal diantaranya adalah:⁶³

1) Zakat

Bank Jateng No.Rek. 2-018-01291-2

Bank BRI zakat No. Rek. 0034-01-004124-53-0

2) Infaq

Bank Jateng No.Rek. 2-018-01292-1

Bank BRI No.Rek. 0034-01-004125-53-6

Menurut bapak H.Abdul Mufid, SH,MM selaku Sekertaris Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal mengatakan bahwa sumber dana penghimpunan adalah zakat profesi yaitu pemotongan gaji karyawan/pegawai, zakat fitrah, infaq dan shadaqah.⁶⁴

⁶³Pedoman pengelolaan zakat BAZDA Kabupaten Kendal

⁶⁴Wawancara dengan H.Abdul Mufid, SH,MM selaku Sekertaris Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 22 Juli 2013

Tabel 3.5 Macam-macam sumber dana BAZDA Kendal

No	Sumber Dana
1.	Zakat Profesi
2.	Zakat Fitrah
3.	Zakat maal
4.	Infaq
5.	Shadaqah

(Sumber: Dokumen BAZDA Kendal tahun 2010-2012)

Tabel 3.6 Penerimaan dana BAZDA Kendal Tahun 2010

No	Sumber Dana	Jumlah
1.	Zakat Profesi	Rp 121.192.111
2.	Zakat Maal	Rp 750.000
3.	Zakat Fitrah – Uang – Beras	Rp 20.823.500 10 kg
4.	Infaq	Rp 147.444.207
5.	Shadaqah	Rp 723.100

(Sumber: laporan keuangan BAZDA Kendal tahun 2010: data di olah)

Tabel 3.7 Penerimaan dana BAZDA Kendal Tahun 2011

No	Sumber Dana	Jumlah
1.	Zakat Profesi	Rp 175.615.836
2.	Zakat Maal	-

3.	Zakat Fitrah – Uang – Beras	Rp 24.170.836 55 kg
4.	Infaq	Rp 202.470.209
5.	Shadaqah	Rp 75.000

(Sumber: laporan keuangan BAZDA Kendal tahun 2011: data di olah)

Tabel 3.8 Penerimaan dana BAZDA Kendal tahun 2012

No	Sumber Dana	Jumlah
1.	Zakat Profesi	Rp 168.306.963
2.	Zakat Maal	-
3.	Zakat Fitrah – Uang – Beras	Rp 18.875.000 5 kg
4.	Infaq	Rp 120.457.465
5.	Shadaqah	Rp 320.000

(Sumber: laporan keuangan BAZDA Kendal tahun 2012: data di olah)

Tabel 3.9 Jumlah muzakki BAZDA Kabupaten Kendal dari tahun 2010-2012

Jenis	Perolehan dana		
	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
a. Zakat Profesi	53 Instansi	44 Instansi	79 Instansi
b. Zakat Maal			
c. Zakat Fitrah	2 Instansi	-	-
▪ Uang	61 Instansi	46 Instansi	47 Instansi
▪ Beras	4 orang	22 Orang	2 Orang
d. Infaq	53 Instansi	81 Instansi	79 Instansi
e. Shadaqah	9 Instansi	1 Instansi	5 Instansi

(Sumber: laporan penerimaan BAZDA Kendal tahun 2012: data di olah)

Dari data yang peneliti peroleh di BAZDA Kabupaten Kendal, BAZDA tidak mencatat secara rinci per muzakki tetapi secara total atau keseluruhan per instansi karena BAZDA hanya menerima secara global dari masing-masing UPZ.

4) Pengawasan

Bentuk pengawasan yang dilakukan dalam penghimpunan dana zakat dilakukan oleh kepala seksi pengumpulan, dan bagian komisi pengawas, dimana kepala seksi pengumpul dana zakat mengecek penerimaan dana zakat secara berkala, kemudian dilaporkan kepada ketua BAZDA kabupaten Kendal dan komisi pengawas juga mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Pertimbangan.

C. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di BAZDA Kendal.

Diantara kesuksesan manajemen dana dalam merealisasikan tujuan masyarakat adalah pendistribusian yang baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Taubah 60 bahwa sasaran zakat yaitu terdiri dari 8 golongan (1) fakir, (2) miskin, (3) amil, (4) muallaf, (5) memerdekakan budak, (6) orang-orang yang berhutang, (7) keperluan di jalan Allah SWT, (8) orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Namun dalam prakteknya, di setiap lembaga zakat tidak selalu menyalurkan dananya secara merata kepada semua mustahiq yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Hal ini karena disesuaikan dengan tujuan lembaga, kondisi, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, apa yang menjadi konsentrasi atau fokus lembaga, maka hal itulah yang menjadi prioritas lembaga dalam menyalurkan dananya. Misalkan lembaga yang memiliki tujuan utama untuk memberdayakan keterampilan, sebaiknya dana difokuskan pada eksplorasi lembaga pendidikan. Tujuan ini akan menjadi pemandu agar lembaga tidak salah dalam memilih dan menentukan program khususnya, yang memiliki keunggulan dan menjadi karakteristik lembaga tersebut.

1) Perencanaan

Adapun program yang direncanakan oleh BAZDA di bidang pendistribusian antara lain:

- a) Menjalin koordinasi dengan bidang pendistribusian BAZDA kecamatan untuk memperoleh data yang valid dan dapat mencari prioritas mustahik.
- b) Membuka layanan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat baik berupa iklan ataupun pengumuman yang dipasang dikantor kelurahan dan kecamatan supaya kebutuhan darurat dapat segera dilaporkan dan ditangani oleh BAZDA.
- c) Menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha dan pedagang untuk mencari warga miskin yang membutuhkan suntikan dana hibah dari BAZDA.
- d) Memberikan pendampingan dan penyuluhan bagi warga miskin yang belum dapat berwirausaha untuk diberikan motivasi.

Adapun target yang diharapkan dari perencanaan dalam bidang pendistribusian ini adalah:

- a) Tercapainya skala prioritas kebutuhan mustahik dan pemberian hibah.
- b) Terbentuknya bentuk bantuan yang dapat menyelesaikan masalah yang sangat mendesak.
- c) Meningkatkan kesejahteraan mustahik baik perorangan maupun kelompok.

Dengan terbentuknya perencanaan program dibidang pendistribusian, adapun yang bertugas dalam pendistribusian dana zakat ini adalah:

- a) Bagian pendistribusian BAZDA Kecamatan.
- b) Bagian pendistribusian BAZDA Kab.Kendal.

- c) Bagian pendistribusian lembaga zakat.

Sedangkan perencanaan dalam hal pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZDA kabupaten kendal antara lain:

- a) Memberikan bantuan pada fakir miskin baik konsumtif maupun produktif.
- b) Menyewa kios-kios kecil dipasar atau dipingir jalanstrategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha.
- c) Memberikan pembinaan kepada mustahik yang berkesinambungan, agar terjadi hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Target dari perencanaan pendayagunaan ini adalah:

- a) Tercapainya pemenuhan hajat hidup mustahik yang delapan asnaf dan orang-orang yang tak berdaya secara ekonomi, penyandang cacat, korban bencana dll.
- b) Adanya tempat-tempat usaha nyata yang berpeluang dapat mengurangi pengangguran.
- c) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hakiki sehingga mampu menjalankan ajaran agama dengan tenang dan khusu'.

Dengan terbentuknya perencanaan program dibidang pendayagunaan, adapun yang bertugas dalam pendayagunaan zakat ini adalah:

- a) Bagian pendayagunaan pengurus BAZDA Kecamatan.
- b) Bagian pendayagunaan pengurus BAZDA Kab.Kendal.
- c) Bagian pendayagunaan pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kab. Kendal.

2) Pengorganisasian

Dalam menangani masalah pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat BAZDA kabupaten Kendal, hal ini di urus oleh Kepala Seksi Pendistribusian dan kepala seksi pendayagunaan. Adapun tugas dari kepala seksi pendistribusian adalah:

- a) Menerima dan menyeleksi permohonan calon Mustahiq.
- b) Mencatat Mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.
- c) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya.
- d) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
- e) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- f) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.
- g) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua.

Tugas dari Kepala Seksi Pendayagunaan adalah:

- a) Melakukan pendataan Mustahiq, harta zakat dan lainnya.
- b) Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c) Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.

- d) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
- e) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif.
- f) Menyalurkan dana produktif kepada Mustahiq.
- g) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- h) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
- i) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua.

3) Pelaksanaan

Dalam hal pendistribusian BAZDA kabupaten Kendal telah melaksanakan program yang sudah direncanakan yaitu: Menjalin koordinasi dengan bidang pendistribusian BAZDA kecamatan untuk memperoleh data yang valid dan dapat mencari prioritas mustahik, Membuka layanan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat baik berupa iklan ataupun pengumuman yang dipasang dikantor kelurahan dan kecamatan supaya kebutuhan darurat dapat segera dilaporkan dan ditangani oleh BAZDA, Menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha dan pedagang untuk mencari warga miskin yang membutuhkan suntikan dana hibah dari BAZDA, Memberikan pendampingan dan penyuluhan bagi warga miskin yang belum dapat berwirausaha untuk diberikan motivasi.

Dalam hal pendayagunaan BAZDA Kabupaten Kendal juga telah melaksanakan program yang sudah direncanakan yaitu Memberikan bantuan

pada fakir miskin baik konsumtif maupun produktif dan Memberikan pembinaan kepada mustahik yang berkesinambungan, agar terjadi hubungan kekeluargaan yang harmonis.

BAZDA Kabupaten Kendal menyalurkan dananya tidak ke semua mustahiq tapi melihat skala prioritas sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan kabupaten Kendal. Berikut ini adalah pendistribusian dana zakat BAZDA kabupaten Kendal tahun 2010-2012.

Tabel 3.10 Pendistribusian dana zakat BAZDA Kabupaten Kendal Tahun 2010.

No	Pendistribusian Dana	Jumlah
1.	Fakir miskin	
	a. Konsumtif	Rp. 20.600.000
	b. Produktif	Rp. 53.000.000
2.	Amil (untuk operasional)	Rp. 1.842.111
3.	Sabilillah (Guru Ngaji)	Rp. 26.000.000
4.	Ibnu sabil	
	a. Beasiswa	
	1) SMP/MTS	Rp. 13.650.000
	b. Panti Asuhan	
	1) PA.Darul khadhonah Muslimat Kec.Patebon	Rp. 1.275.000
	2) Panti Jompo Yakafi Purwokerto Kec.Patebon	Rp. 975.000
	3) PA. Al furqon Kec. Kendal	Rp. 925.000

4) PA. Sutejo Truko Kec. Kangkung	Rp. 875.000
5) PA. Muhammadiyah Kec. Weleri	Rp. 825.000
6) PA. Muhammadiyah Kec. Sukorejo	Rp. 825.000
7) PA. Ning Amriyah Suparjo Kec.kendal	Rp. 925.000
8) PA.Syarifudin Ngilir kec. Kendal	Rp. 775.000
9) PA. Siti Rohmah Kec. Kaliwungu	Rp. 825.000
10) PA. Rohadi Kec. Kaliwungu	Rp. 825.000
11) PA. Darul Yatama Kec. Boja	Rp. 825.000
12) PA. Solahudin Al Ayubi Kec. Boja	Rp. 825.000
13) PA. Al Hidayah Salamsari Kec. Boja	Rp. 1.025.000
14) PA. Al Munawir Karangmanggis Kec. Boja	Rp. 825.000
15) PA. Syifaul Ampera Kec. Weleri	Rp. 825.000
16) PA. Aisiyah Ngawensari Kec. Ringinarum	Rp. 825.000
JUMLAH	Rp. 275.092.111

Penerima zakat konsumtif ini adalah fakir dan miskin, yaitu berupa sembako seharga Rp. 50.000 yang terdiri dari beras 2,5 kg, gula, minyak goreng, 0,5 liter, kecap ABC 225 mili liter dan sarimi 6 buah yang di bagikan kepada 412 orang, sedangkan pemberian zakat produktif berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 yang di berikan kepada pedagang kecil dan sifatnya bergulir. Zakat produktif ini diberikan kepada 53 orang. Selain itu dana didistribusikan kepada *amil* (pengelola zakat), *sabilillah* (guru ngaji) sebanyak 260 orang yang masing-masing mendapat Rp.100.000, *ibnu sabil*. *Ibnu sabil* di bagi menjadi 2 yaitu beasiswa dan panti asuhan. Beasiswa di berikan kepada

murid SMP/MTS yang kurang mampu, tahun 2010 BAZDA Kabupaten Kendal memberikan beasiswa sebesar Rp. 350.000 dan berikan kepada 39 siswa.

**Tabel 3.11 Pendistribusian dana zakat BAZDA Kabupaten Kendal
tahun 2011**

No	Pendistribusian Dana	Jumlah
1.	Fakir miskin	
	a. Konsumtif	Rp. 39.000.000
	b. Produktif	Rp. 38.000.000
2.	Amil (untuk operasional)	Rp. 6.725.836
3.	Sabilillah (Guru Ngaji)	Rp. 40.040.000
4.	Ibnu sabil	
	a. Beasiswa	
	1) MI	Rp. 8.000.000
	2) SD	Rp. 8.000.000
	3) MTs	Rp. 10.000.000
	4) SMP	Rp. 10.000.000
	b. Panti Asuhan	
	1) PA.Darul khadhonah Muslimat Kec.Patebon	Rp. 1.275.000
	2) Panti Jompo Yakafi Purwokerto Kec.Patebon	Rp. 975.000

3) PA. Al furqon Kec. Kendal	Rp. 925.000
4) PA. Sutejo Truko Kec. Kangkung	Rp. 875.000
5) PA. Muhammadiyah Kec. Weleri	Rp. 825.000
6) PA. Muhammadiyah Kec. Sukorejo	Rp. 825.000
7) PA. Ning Amriyah Suparjo Kec.kendal	Rp. 925.000
8) PA.Syarifudin Ngilir kec. Kendal	Rp. 775.000
9) PA. Siti Rohmah Kec. Kaliwungu	Rp. 825.000
10) PA. Rohadi Kec. Kaliwungu	Rp. 825.000
11) PA. Al Mansur Kec. Boja	Rp. 825.000
12) PA. Solahudin Al Ayubi Kec. Boja	Rp. 825.000
13) PA. Darul Hikmah Salamsari Kec. Boja	Rp. 1.025.000
14) PA. Al Munawir Karangmanggis Kec. Boja	Rp. 825.000
15) PA. Syifaul Ampera Kec. Weleri	Rp. 825.000
16) PA. Aisiyah Ngawensari Kec. Ringinarum	Rp. 825.000
17) Yayasan pendidikan dan rehabilitasi anak berkelainan Kec. Weleri	Rp. 825.000
18) PA.Putri Muhammadiyah Sidomukti Kec.Weleri	Rp. 825.000
JUMLAH	Rp.175.615.836

Penerima zakat konsumtif ini adalah fakir dan miskin, yaitu berupa sembako seharga Rp. 50.000 yang terdiri dari beras 2,5 kg, gula, minyak

goreng, 0,5 liter, kecap ABC 225 mili liter dan sarimi 6 buah yang di bagikan kepada 780 orang, sedangkan pemberian zakat produktif berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 yang di berikan kepada pedagang kecil dan sifatnya bergulir. Zakat produktif ini diberikan kepada 38 orang. Selain itu dana didistribusikan kepada amil (pengelola zakat), *sabilillah* (guru ngaji) sebanyak 286 orang yang masing-masing mendapat Rp.140.000 dan *ibnu sabil*. Ibnu sabil di bagi menjadi 2 yaitu beasiswa dan panti asuhan. Beasiswa di berikan kepada murid kurang mampu yaitu SD sebesar Rp 200.000 sebanyak 40 siswa, MI sebesar Rp 200.000 sebanyak 40 siswa, SMP sebesar Rp. 250.000 sebanyak 40 siswa dan MTS sebesar Rp. 250.000 sebanyak 40 siswa.

Tabel 3.8 Pendistribusian dana zakat BAZDA kabupaten Kendal tahun 2012

No	Pendistribusian Dana	Jumlah
1.	Fakir miskin	
	a. Konsumtif	Rp. 38.466.000
	b. Produktif	Rp. 37.000.000
2.	Amil (untuk operasional)	Rp. 8.415.348
3.	Sabilillah (Guru Ngaji)	Rp. 34.320.000
4.	Ibnu sabil	
	a. Beasiswa	
	1) MI	Rp. 8.000.000
	2) SD	Rp. 8.000.000
	3) MTs	Rp. 10.000.000

4) SMP	Rp. 10.000.000
b. Panti Asuhan	
1) PA.Darul khadhonah Muslimat Kec.Patebon	Rp. 1.200.000
2) Panti Jompo Yakafi Purwokerto Kec.Patebon	Rp. 900.000
3) PA. Al furqon Kec. Kendal	Rp. 850.000
4) PA. Sutejo Truko Kec. Kangkung	Rp. 850.000
5) PA. Muhammadiyah Kec. Weleri	Rp. 900.000
6) PA. Muhammadiyah Kec. Sukorejo	Rp. 900.000
7) PA. Ning Amriyah Suparjo Kec.kendal	Rp. 850.000
8) PA. Syarifudin Ngilir kec. Kendal	Rp. 850.000
9) PA. Siti Rohmah Kec. Kaliwungu	Rp. 900.000
10) PA. Rohadi Kec. Kaliwungu	Rp. 900.000
11) PA. Solahudin Al Ayubi Kec. Boja	Rp. 850.000
12) PA. Darul Hikmah Salamsari Kec. Boja	Rp. 1.000.000
13) PA. Al Munawir Karangmanggis Kec. Boja	Rp. 900.000
14) PA. Syifaul Ampera Kec. Weleri	Rp. 850.000
15) PA. Aisiyah Ngawensari Kec. Ringinarum	Rp. 850.000
16) PA.Putri Muhammadiyah Sidomukti Kec.Weleri	Rp. 850.000
JUMLAH	Rp.168.306.963

Penerima zakat konsumtif ini adalah fakir dan miskin, yaitu berupa sembako seharga Rp. 53.425 yang terdiri dari beras 2,5 kg, gula, minyak

goreng, 0,5 liter, kecap ABC 225 mili liter, sarimi 6 buah yang di bagikan kepada 720 orang, sedangkan pemberian zakat produktif berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 yang di berikan kepada pedagang kecil dan sifatnya bergulir. Zakat produktif ini diberikan kepada 37 orang. Selain itu dana didistribusikan kepada *amil* (pengelola zakat), *sabilillah* (guru ngaji) sebanyak 286 orang yang masing-masing mendapat Rp.140.000 dan *ibnu sabil*. *Ibnu sabil* di bagi menjadi 2 yaitu beasiswa dan panti asuhan. Beasiswa di berikan kepada murid kurang mampu yaitu SD sebesar Rp 200.000 sebanyak 40 siswa, MI sebesar Rp 200.000 sebanyak 40 siswa, SMP sebesar Rp. 250.000 sebanyak 40 siswa dan MTS sebesar Rp. 250.000 sebanyak 40 siswa.

Dalam pemberian dana zakat, khusus zakat produktif dan konsumtif BAZDA kabupaten Kendal memiliki persyaratan yang harus dipenuhi:

- a. Zakat konsumtif (fakir miskin dan guru ngaji)
 - Bukan penerima zakat BAZDA Kabupaten Kendal tahun yang lalu.
 - Membawa foto kopi KTP yang masih berlaku.
- b. Zakat Produktif (pedagang kecil)
 - Bukan penerima zakat BAZDA Kabupaten Kendal tahun yang lalu.
 - Mengumpulkan foto kopi KTP yang masih berlaku.
 - Surat keterangan/ pengantar dari kepala desa / lurah setempat.
 - Surat pernyataan kesanggupan yang diketahui oleh KUA untuk membayar angsuran (9 x angsuran, tiap angsuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dalam pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh BAZDA Kabupaten Kendal mempunyai 3 prinsip yang perlu di perhatikan yaitu:

- a. Di berikan kepada delapan asnaf.
- b. Manfaat ZIS dapat diterima dan di rasakan manfaatnya.
- c. Sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif dan produktif).

Pendayagunaan ZIS pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi. Program pendayagunaan ZIS BAZDA Kabupaten Kendal terdiri dari:

- a) Memberikan zakat, infaq dan shodaqoh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- b) Menghitung jumlah zakat, infaq, dan shodaqoh yang akan dibagi.
- c) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk usaha produktif (pinjaman bergulir lewat koperasi yang sehat) dan gerobak sayur.
- d) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif.
- e) Menyalurkan dana produktif kepada mustahiq.
- f) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- g) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainya untuk usaha produktif.
- h) Mempertanggung jawaban hasil kerjanya kepada ketua.
- i) Menyediakan/mengusahakan mobil jenazah untuk orang miskin.

4) Pengawasan

Bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dilakukan oleh kepala seksi pendistribusian dan kepala seksi pendayagunaan, dimana kepala seksi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat mengawasi kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan supaya tepat sasaran, dengan menyeleksi calon mustahiq terumata untuk pendistribusian zakat produktif. Selain itu bentuk pengawasan juga dilaksanakan oleh komisi pengawas, dan komisi pengawas nantinya bertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Pertimbangan.

D. Kendala-Kendala Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Di BAZDA Kendal.

1. Dari Sisi Penghimpunan Dana Zakat

Dalam perjalanan setiap lembaga, tentu ada kendala yang dihadapi dan harus diatasi. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZDA Kabupaten Kendal, diantaranya adalah: kurangnya sosialisasi tentang zakat profesi di masing-masing UPZ, kurang maksimalnya amil dalam menghimpun dana zakat dikarenakan mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai pegawai negeri sipil, belum adanya sistem pengelolaan zakat yang terpusat karena banyak lembaga-lembaga zakat di luar BAZDA yang tidak melaporkan penerimaan dan penyaluran zakatnya kepada BAZDA.

2. Dari Sisi Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh BAZDA Kabupaten Kendal pada pendistribusian dan pendayagunaan dana adalah:terbatasnya dana zakat yang telah dihimpun sehingga pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat menjadi kurang maksimal, kurang optimalnya amil dalam mengurus pendistribusian dan pendayagunaan zakat dikarenakan mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai pegawai negeri sipil, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan zakat, kurangnya sarana prasarana transportasi dalam penyaluran zakat.